

**PERLINDUNGAN TERHADAP SELLER TIKTOK SHOP FAFASHION.ID  
DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN CASH ON DELIVERY  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Nur Hanifah**

**NIM. C92219131**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: .

Nama : Nur Hanifah  
NIM : C9221931  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Tiktok Shop Fafahshion.id dalam Praktik Pembayaran *Cash On Delivery* Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KHES

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Mei 2023  
Saya yang menyatakan,



**Nur Hanifah**  
NIM. C92219131

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Hanifah  
NIM. : C92219131  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Tiktok Shop  
Fafahshion.id dalam Praktik Pembayaran *Cash On  
Delivery* Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KHES

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 Mei 2023

Pembimbing,



**Dr. Achmad Fageh, M.HI**  
NIP. 197306032005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Hanifah  
NIM. : C92219131

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Achmad Fageh, M.HI  
NIP. 197306032005011004

Penguji II




Dr. M. Sulthon, MA  
NIP. 197205152006041003

Penguji III



Ifa Mutitul Choiroh, S.H., M. Kn.  
NIP. 197903312007102002

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.  
NIP. 202111005

Surabaya, 03 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Hanifah  
NIM : C92219131  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : nurhanifah31maret@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Perlindungan Terhadap Seller Tiktok Shop Fafahshion.Id Dalam Transaksi Menggunakan Cash On Delivery Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 September 2023

Penulis



( Nur Hanifah )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Terhadap Seller Tiktok Shop Fafahshion.id Dalam Transaksi Menggunakan Cash On Delivery Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yaitu, pertama, Bagaimana praktik jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) pada aplikasi Tiktok Shop. kedua, Bagaimana perlindungan terhadap seller Tiktok Shop dalam jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. ketiga, Bagaimana perlindungan terhadap seller Tiktok Shop dalam jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) perspektif KHES.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi penjual (seller) dan pembeli. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif pada jual beli dengan metode pembayaran COD pada online shop fafahshion.id di Tiktok Shop dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini, pertama, praktik jual beli menggunakan metode pembayaran COD pada aplikasi Tiktok Shop adalah dengan mendownload aplikasi Tiktok lalu login dan mencari barang yang akan dibeli setelah itu memasukkan nama, alamat lengkap, no.telp selanjutnya memilih metode pembayaran bayar di tempat atau COD langkah terakhir yaitu membuat pesanan. Kedua, praktik jual beli dengan menggunakan metode pembayaran COD tidak sesuai dengan Pasal 5 huruf c UUPK “membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”. Pembeli/konsumen tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar barang yang dipesan menggunakan metode pembayaran (COD) padahal pelaku usaha online shop fafahshion.id telah menaikan kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 huruf a UUPK yang berbunyi “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya” yaitu untuk mengirimkan barang yang dipesan pembeli ke jasa pengiriman. Ketiga, dalam pasal 63 ayat (1) KHES “penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati” dan dalam Pasal 63 ayat (2) KHES “pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli”. Penjual telah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan barang yang telah dibeli oleh konsumen namun konsumen tidak menaikan kewajibannya yaitu membayar barang yang telah dipesan.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah perlunya kesadaran pembeli/konsumen untuk melakukan itikad baiknya dalam bertransaksi terutama dalam melakukan transaksi online dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempat agar keduanya mendapatkan keadilan dan tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KHES</b> .....	<b>22</b>
A. Jual Beli dalam Islam.....	22
B. Hak Khiyār.....	33
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	38
D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bai’.....	45

<b>BAB III Praktik Jual Beli di TikTok Shop Fafahshion.id yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Aplikasi TikTok Shop.....	49
B. Sejarah Singkat Berdirinya Online Shop Fafahshion.id .....	52
C. Praktik Jual Beli di TikTok Shop yang menggunakan metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) .....	54
<b>BAB IV Perlindungan terhadap Seller TikTok Shop fafahshion.id dalam Jual Beli yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....</b>	<b>66</b>
A. Praktik Jual Beli di TikTok Shop yang Menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD).....	66
B. Perlindungan terhadap Seller TikTok Shop dalam Jual Beli yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	68
C. Perlindungan terhadap Seller TikTok Shop dalam Jual Beli yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi saat ini berdampak besar bagi dunia bisnis atau e-commerce. Bisnis bisa dilakukan kapan dan dimana saja dengan adanya internet. Kelebihan berbisnis dari internet yaitu komunikasi yang menyeluruh dan lebih interaktif, menyediakan pelayanan dan informasi yang sesuai dengan keinginan konsumen, serta menjalin kerja sama.<sup>1</sup> Perkembangan bisnis online di seluruh dunia menunjukkan pengguna e-commerce di Indonesia beberapa tahun belakang juga mengalami perkembangan pesat. Hal ini bukti dari peluang bisnis online memiliki potensi besar dan peluang yang cukup baik untuk mendapatkan keuntungan dan pengembangan bisnis yang bervariasi.<sup>2</sup>

Potensi jaringan online berpengaruh besar dalam dunia bisnis online. E-commerce kini sudah menjadi gaya hidup berbelanja masyarakat. Faktor pendorong kesuksesan e-commerce adalah dengan adanya sosial media seperti Telegram, Twitter, Facebook, Instagram dan media sosial lainnya. Selain itu, juga terdapat beberapa Marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan lainnya. Alasan semakin banyak masyarakat yang beralih untuk berbelanja online adalah kemudahan dalam bertransaksi salah satunya mengenai

---

<sup>1</sup> Eka Sudarmaji, Digital Business, (Probolinggo: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2022), 1.

<sup>2</sup> Dicky Nofriansyah, Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 11.

pembayaran dan penerimaan uang. Hal ini, jaringan online sangat berperan penting untuk menjamin pembayaran yang aman bagi konsumen tanpa harus keluar rumah.<sup>3</sup>

E-commerce adalah proses jual beli melalui jaringan internet.<sup>4</sup> Dalam jual beli melalui jaringan internet ini konsumen mengirim pesan kepada salah satu bisnis online yang menawarkan barang tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen kemudian membeli atau memesan barang yang ditawarkan oleh salah satu bisnis online tersebut. Barang yang dipesan akan dikirim beberapa hari setelah barang dipesan dan pembayaran dilakukan dengan cara online yaitu dengan mentrasfer uang sesuai dengan jumlah atau total barang yang dipesan ke rekening penjual.<sup>5</sup>

Saat ini telah muncul beberapa Marketplace yang diminati oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah TikTok Shop. TikTok Shop merupakan aplikasi belanja online yang menjual berbagai kebutuhan konsumen mulai dari produk fashion, produk kecantikan, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik dan produk kebutuhan lainnya sehingga konsumen tidak perlu mendatangi pasar/toko untuk membeli barang yang dibutuhkan, mereka hanya mencari barang yang dibutuhkan di aplikasi TikTok Shop dengan

---

<sup>3</sup> Lisma Yana, "Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online," *Hirarki: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1 (2020), 73-73.

<sup>4</sup> Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis E-commerce di Indonesia," *MODUS* 27, no. 2, (2016), 165.

<sup>5</sup> Dedi Riswandi, "Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Econetica*, Vol. 1, No. 1, (2019), 2.

mengetik kata kunci produk yang ingin dibeli. Di aplikasi TikTok Shop, seller (penjual) memaparkan penjelasan mengenai detail produk di kolom deskripsi produk mulai dari bahan yang digunakan, variasi warna yang tersedia, ukuran produk, cacat produk bila produk mengalami sedikit kerusakan sehingga pembeli mengetahui dengan jelas barang yang mereka beli.

Pada aplikasi TikTok Shop juga tersedia fitur chat yang menghubungkan komunikasi antara pembeli dan penjual apabila ada beberapa hal yang belum jelas mengenai detail produk, pembeli bisa bertanya kepada penjual melalui fitur chat yang telah disediakan oleh TikTok Shop. Jika pembeli sudah memastikan barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan maka, pembeli akan mencheckout barang tersebut setelah itu pembeli akan diberi beberapa pilihan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu pembayaran. Ada beberapa metode pembayaran di TikTok Shop untuk pembeli yaitu Dana, OVO, Transfer Bank, Kartu Kredit/Debit, Indomaret, Alfamart, serta Cash On Delivery (COD).<sup>6</sup>

Ketika pembeli memilih sistem pembayaran dengan metode Transfer Bank/Debit, Dana, OVO, Indomaret, serta Alfamart maka seller tidak mengalami permasalahan karena dengan menggunakan metode pembayaran tersebut secara otomatis pembeli telah melakukan pembayaran sebelum barang dikirim oleh seller. Namun, ketika pembeli melakukan pembayaran dengan

---

<sup>6</sup> Winda, <https://cerdasbelanja.grid.id/read/523338608/cek-dulu-sebelum-belanja-ini-metode-pembayaran-yang-tersedia-di-tiktok-shop?>, diakses pada tanggal 14 November 2022

menggunakan metode Cash On Delivery (COD) maka disinilah timbul permasalahan kepada seller. Cash On Delivery (COD) adalah metode pembayaran yang dibayar oleh pembeli dengan tunai (cash) ketika barang sampai ke alamat pembeli.<sup>7</sup> Dalam sistem pembayaran dengan menggunakan metode Cash On Delivery (COD) dalam jual beli online melalui aplikasi TikTok Shop adalah ketika pembeli telah mencheckout barang yang telah dipilih lalu penjual harus mengirimkan barang tersebut. Namun, pembeli belum berkewajiban untuk membayar barang yang telah dibeli karena pembayaran akan diberikan kepada kurir dengan tunai setelah barang sampai ke alamat pembeli.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 6 bahwa pelaku usaha mempunyai hak yaitu “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.”<sup>8</sup> Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 63 ayat (2) juga menyebutkan bahwasannya “Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Nabil Abduh Aqil, Dinda Yunisa dan Chelsea Mutiara Putri, “Evaluation Of Cash On Delivery System For Improving Legal Certainty In The Development Of Electronic Transactions In Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, no. 2, 2022, 253.

<sup>8</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>9</sup> Pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Ada beberapa seller TikTok Shop yang mengalami kasus mengenai konsumen yang tidak beritikad baik ketika sudah mengcheckout barang di Marketplace salah satunya adalah pemilik online shop fafahshion.id. Dalam kasus ini, pemilik online shop fafahshion.id mengalami kerugian akibat pembeli yang mencheckout produk dari TikTok Shop fafahshion.id lalu memilih metode pembayaran COD, ketika barang telah dikirim oleh pemilik online shop fafahshion.id dan diantar oleh kurir dengan menggunakan salah satu ekspedisi namun, ketika barang telah sampai ke alamat pembeli, pembeli tidak dapat dihubungi oleh kurir dan pembeli melakukan pembatalan. Ketika kurir telah beberapa kali mengantarkan barang tersebut ke alamat pembeli namun pembeli tidak ada di rumah dan tidak bisa dihubungi maka, kurir akan melakukan pengembalian barang ke seller. Disini seller mengalami kerugian yaitu biaya kerusakan packing dan kerusakan barang. Dari kasus ini penjual telah dirugikan dan tidak mendapatkan haknya akibat perbuatan pembeli yang tidak bertanggungjawab.<sup>10</sup>

Dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah bisa dilihat bahwasannya antara penjual dan pembeli telah memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya Wanprestasi. Dengan melihat pemaparan kasus yang terjadi pada

---

<sup>10</sup> Siti Khoiriyah (owner), Wawancara, Surabaya 7 Maret 2023.

seller TikTok Shop fafahshion.id mengenai pembayaran konsumen yang menggunakan metode Cash On Delivery (COD) maka, penulis mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pembatalan sepihak dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery yang dilakukan oleh konsumen.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap seller (penjual) di TikTok Shop dengan judul **“Perlindungan terhadap Seller TikTok Shop fafahshion.id dalam Transaksi menggunakan Cash On Delivery Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka ada beberapa identifikasi dan batasan masalah dalam pembahasan yang telah penulis kelompokkan, sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

- a) Jual beli online pada aplikasi TikTok Shop.
- b) Praktik jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) pada aplikasi TikTok Shop.

- c) Tidak terpenuhinya hak seller akibat praktik jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery yang dilakukan oleh pembeli.
  - d) Perlindungan terhadap seller TikTok Shop dalam jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
  - e) Perlindungan terhadap seller TikTok Shop dalam jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) perspektif KHES.
2. Batasan Masalah
- a) Praktik jual beli dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) pada aplikasi TikTok Shop
  - b) Perlindungan terhadap seller TikTok Shop dalam jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
  - c) Perlindungan terhadap seller TikTok Shop dalam jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) perspektif KHES.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan penulis jawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) pada Aplikasi TikTok Shop ?
2. Bagaimana Perlindungan terhadap Seller TikTok Shop dalam Jual Beli yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ?
3. Bagaimana Perlindungan terhadap Seller TikTok Shop dalam Jual Beli yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif KHES ?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah kegiatan membaca, menelaah dan menemukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bukan penelitian yang telah ada sebelumnya dan bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Nanda Latansa Maftukulhuda pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus di Toko Online Shopee Skinbae.Id),” hasil penelitian ini menjelaskan praktek jual beli online dengan fitur pembayaran Cash On Delivery (COD) di Marketplace Shopee. Kerugian yang ditanggung oleh seller

onlineshop Skinbae.Id karena pembeli yang menggunakan fitur pembayaran COD dan tidak membayar ketika barang sudah diantar oleh kurir di rumah pembeli. Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai perlindungan hukum seller mengenai pembayaran Cash On Delivery perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 dan KHES, perbedaan skripsi dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai objek penelitian yaitu Shopee, sedangkan objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu TikTok Shop.<sup>11</sup>

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Andi Muzizatun Nisa pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Transaksi Jual Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) pada Aplikasi Shopee,” hasil penelitian ini menjelaskan berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai metode pembayaran menggunakan Cash On Delivery pada Shopee hukumnya boleh dan diperbolehkan untuk melakukan praktek jual beli menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery akan tetapi, jika barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak Khiyar dan pembeli boleh melakukan pengembalian barang. Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai praktik pembayaran Cash

---

<sup>11</sup> Nanda Latansa Maftukhuda, “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus di Toko Online Shopee Skinbae.Id),” 2021.

On Delivery (COD). Perbedaan skripsi dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah fokus peneliti terletak pada perlindungan hukum.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ferdy Panrizki pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli di E-Commerce Shopee (Studi Kasus di Kota Pekanbaru),” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan perlindungan hukum konsumen tidak terlaksana sebagaimana mestinya atau tidak terlaksananya aturan hukum yang melindungi konsumen seperti terjadinya ingkar janji yang dilakukan oleh pelaku usaha, keluhan yang diajukan oleh konsumen tidak direspon baik oleh pelaku usaha, kurangnya pengetahuan konsumen mengenai bentuk perlindungan hukum bagi dirinya, dan di aplikasi shopee cukup lama untuk memproses pengajuan return atau pengembalian barang. Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai tinjauan hukumnya yaitu menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KHES. Perbedaan skripsi dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai objek perlindungan hukumnya, penelitian yang akan penulis teliti fokus pada perlindungan hukum terhadap seller atau penjual, sedangkan skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Andi Muzizatun Nisa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Transaksi Jual Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) pada Aplikasi Shopee,” 2021.

<sup>13</sup> Ferdy Panrizki, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli di E-Commerce Shopee (Studi Kasus di Kota Pekanbaru),” 2022.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Ela Pratiwi pada tahun 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Jual-Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa persamaan jual-beli online menurut UUPK dan KHES ialah persamaan di bidang informasi dalam transaksi. Informasi dalam jual-beli online harus jelas mengenai kualitas, kuantitas, harga, jenis, ukuran, timbangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan keadaan suatu produk barang atau jasa. Perbedaan jual-beli online menurut UUPK dan KHES ialah perbedaan di bidang sanksi hukum. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai tinjauan hukum perlindungan konsumen menurut UUPK dan KHES. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek perlindungan hukumnya. Skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap jual-beli online, sedangkan peneliti berfokus pada perlindungan penjual (seller) pada salah satu e-commercs yaitu TikTok Shop terutama seller pada toko online “fafahshion.id”. Dan perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, skripsi tersebut menggunakan metode penelitian library research sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ela Pratiwi, “Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” (IAIN Padangsidimpuan, 2017).

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) pada Aplikasi TikTok Shop ?
2. Untuk mengetahui Perlindungan terhadap Seller TikTok Shop dalam Jual Beli yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ?
3. Untuk mengetahui Perlindungan terhadap Seller TikTok Shop dalam Jual Beli yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif KHES ?

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Jika dilihat dari tujuan penelitian, maka penulis memiliki dua aspek manfaat yakni manfaat dari segi praktis dan segi teoritis.

### 1. Secara Praktis

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat tentang bagaimana cara yang seharusnya dilakukan ketika melaksanakan jual beli secara online dan mengetahui konsep perlindungan konsumen yang bertujuan untuk meminimalisir adanya tindakan pihak yang tidak memiliki itikad baik dan tidak bertanggungjawab.

### 2. Secara Teoritis

Penelitian ini penulis harapkan dapat menganalisa tentang cara yang seharusnya dilakukan ketika melaksanakan jual-beli online dan perlindungan konsumen untuk masing-masing pihak. Dan menjadi bahan referensi baru untuk peneliti selanjutnya.

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu yang menjelaskan definisi mengenai variabel atau konsep yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang dapat diamati. Agar mempermudah dalam memahami beberapa istilah yang asing bagi pembaca dalam penulisan ini maka, penulis jelaskan beberapa definisi mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

#### 1. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi.<sup>15</sup> Sedangkan perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi sebyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Transaksi Cash On Delivery (COD)

---

<sup>15</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama), 874.

Cash On Delivery (COD) merupakan sistem transaksi yang dilakukan secara langsung ditempat ketika barang dikirim oleh penjual lalu diantar oleh kurir dan telah diterima oleh pembeli.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini fokus pada transaksi Cash On Delivery (COD) pada Marketplace TikTok Shop yang dilakukan oleh Seller online shop fafahshion.id.

### 3. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Maksud Hukum positif dalam bahasan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Menurut pasal 1 angka (1), “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Pasal 1 angka (3), “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan

---

<sup>16</sup> Nabil Abduh Aqil, Chelsea Mutiara Putri, dan Dinda Yunisa, “Evaluation Of Cash On Delivery System For Improving Legal Certainty In The Development Of Electronic Transactions In Indonesia”..., 256.

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>17</sup>

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumberkan dari wahyu Tuhan, sekaligus melibatkan penalaran dan analisis manusia yang memahami wahyu itu. Hukum Islam dalam bahasan ini menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu aturan yang disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan Hukum Islam yang telah disesuaikan di Negara Indonesia. Menurut pasal 1 ayat (1) “Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”<sup>18</sup> Dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini para pelaku jual beli jika terjadi suatu sengketa bisa diselesaikan dengan menggunakan rujukan tersebut. Dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan “Bai’

---

<sup>17</sup> Ida Ayu Eka Pradnyaswari dan I Ketut Westra, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce,” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 5, 2020, 763.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, xii.

adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.”<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah yang disusun secara terstruktur.

### 1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari masalah yang telah dipaparkan pada penelitian ini, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dikarenakan pengumpulan data penelitian ini diperoleh secara langsung ke lapangan. Metode penelitian ini bersifat kualitatif yaitu berupa kata-kata dan gambar (bukan berupa angka).<sup>20</sup> Dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus (case studies). Kemudian masalah bisa diidentifikasi dan menemukan metode penyelesaian masalah setelah data dan informasi pada fakta dilapangan telah terkumpul.

### 2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

<sup>19</sup> Pasal 20 ayat 2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 10.

<sup>20</sup> Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 84.

- a) Data terkait praktik jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) di TikTok Shop fafahshion.id mulai dari rukun jual beli, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan praktik jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery.
- b) Data terkait keuntungan dan kekurangan pengguna marketplace TikTok Shop dalam jual beli menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD).

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data penelitian diperoleh. Disini penulis memperoleh sumber data melalui narasumber (orang), pustaka, dokumen, dan literatur lainnya menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan penulis paparkan berikut ini:

#### a. Sumber Primer

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data atau informasi yang akurat dengan melakukan wawancara bersama dengan:

- 1) Pemilik online shop fafahshion.id
- 2) Pengguna Marketplace TikTok Shop yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD)

#### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti buku dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, hasil penelitian sebelumnya seperti skripsi dan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Skripsi, Jurnal, dan Karya Ilmiah lainnya.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang akan dipilih penulis bertempat di Jl. Randu No.50 Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Alamat tersebut merupakan tempat dari online shop fafahshion.id.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini dan menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas:

##### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek

yang diteliti serta melakukan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial yang terjadi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan. Dalam hal ini, penulis telah mengamati mengenai praktik jual beli dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery pada aplikasi TikTok Shop.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang dilaksanakan secara terstruktur. Proses wawancara ini akan dilakukan dengan seller (penjual) online shop di TikTok Shop.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengumpulan gambar serta catatan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh penulis yaitu proses praktik jual beli dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) hingga barang telah sampai ke tujuan.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh telah terkumpul, maka proses selanjutnya adalah proses analisis data. Analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis memberikan sebuah gambaran mengenai objek yang diteliti

melalui data yang terkumpul sesuai dengan fakta atau kenyataannya setelah itu membuat sebuah kesimpulan. Dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Deduktif merupakan proses menganalisa data yang sifatnya umum untuk menilai data yang sifatnya khusus. Dengan menggunakan metode penelitian ini untuk memberi penilaian dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif tentang penelitian yang penulis teliti yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Seller TikTok Shop Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KHES.

## **I. Sistematika Pembahasan**

BAB 1 Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Pembahasan mengenai jual beli dalam Islam yang memuat mengenai pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam serta hak dan kewajiban, hak Khiyār bagi pembeli, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai bab Bai’

BAB III Pembahasan mengenai praktik jual beli dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) yang memuat tentang gambaran umum TikTok Shop, sejarah singkat mengenai online shop fafahshion.id, serta praktik jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) pada aplikasi TikTok Shop.

BAB IV Analisis mengenai hasil penelitian yaitu Praktik jual beli pada aplikasi TikTok Shop dengan menggunakan metode pembayaran cash on delivery (COD), Perlindungan terhadap seller TikTok Shop fafahshion.id dalam jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Pembahasan berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian yang menjelaskan tentang praktik jual beli pada marketplace TikTok Shop dengan menggunakan metode pembayaran cash on delivery (COD), perlindungan hukum terhadap seller TikTok Shop dalam praktik pembayaran Cash On Delivery (COD) perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KHES serta saran yang akan bermanfaat bagi seller atau pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya melalui online shop serta bagi para peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini.

## BAB II

### JUAL BELI DALAM ISLAM, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KHES

#### A. Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli disebut sebagai al-*bai'* (البيع) dan dalam bahasa yang berarti tukar menukar.<sup>1</sup> Menurut M. Ali Hasan didalam bukunya mengemukakan pengertian jual beli secara bahasa, jual beli (البيع) yang artinya “menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya)”.<sup>2</sup> Dalam Kitab *Kifāyah Al-Akhyār* definisi jual beli adalah “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.<sup>3</sup> Pengertian jual beli secara syara' ada beberapa definsi menurut para ulama mazhab. Dari beberapa pendapat para ulama mazhab mempunyai subtansi dan tujuan yang sama meskipun ada beberapa perbedaan.

---

<sup>1</sup> Hariman Koko, Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi) (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 111.

<sup>2</sup> Ibid., 112.

<sup>3</sup> Moh Rifa'i, Terj. Khulasoh Kifayatu al-Ahyar dalam buku Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik) (malang: UIN-Maliki Press, 2018) , 29.

Menurut ulama Hanafiyah definisi jual beli adalah:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوَهُمَا أَوْ أَوْ مُبَادَلَةَ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ

عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

Maksud cara khusus dari definisi diatas adalah adanya ijab (pembeli mengucapkan membeli) dan kabul (penjual menyatakan menjual), dan boleh juga dari pembeli dan penjual masing masing memberikan harga dan barang. Namun, sesuatu yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Tidak sah jual belinya jika yang diperjualbelikan sesuatu yang tidak bermanfaat.

Definisi lain mengenai jual beli menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah:” مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا “ pernyataan ini memberi penjelasan bahwa pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.<sup>4</sup>

Dalam mengartikan kata harta (المال) ada perbedaan pengertian menurut ulama Hanafiyah dengan ulama lainnya. Dengan adanya perbedaan tersebut, akhirnya muncul juga hukum-hukum yang berhubungan dengan jual

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112.

beli itu. Kata **المال** menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu materi yang mempunyai nilai. Maka dari itu, hak dan manfaat tidak boleh dijadikan objek jual beli. Menurut para ulama lainnya, maksud dari **المال** adalah materi dan manfaat. Maka dari itu, manfaat dari benda tersebut dapat dijadikan objek jual beli.<sup>5</sup> Sebagian ulama juga mengemukakan bahwa definisi jual beli secara syar'i merupakan akad yang menyebabkan terjadinya saling menukar satu harta dengan harta yang lainnya dengan cara khusus.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan beralihnya juga hak milik kepada seseorang atas dasar suka sama suka atau kedua belah pihak saling ridha dan jual beli yang diperbolehkan oleh syara'.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah sebuah kegiatan tolong menolong sesama manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan jual beli tidak dipandang sebagai orang yang hanya mencari keuntungan, tetapi dipandang sebagai orang yang menolong sesama manusia. Jual beli hukumnya boleh menurut syariat Islam.<sup>7</sup> Dasar hukum jual beli merupakan aturan yang mengatur kegiatan jual beli yang

<sup>5</sup> Hariman Koko, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)...*, 113.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 115.

<sup>7</sup> Syaikhu Norwili dan Ariyadi, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 44.

terdapat dari sumber terpercaya sebagai pedoman utama. Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an, al-hadits, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad untuk menjadi patokan utama umat Islam. Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275: ” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ”

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>8</sup> Dan Surat An-Nisa ayat 29: ” إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ” Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.<sup>9</sup>

b. Hadits

Selain terdapat dalam al-Qur'an, dasar hukum jual beli juga terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ  
 أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 112.

dan setiap jual beli yang diberkati.” (H.R. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).<sup>10</sup>

Dari hadits diatas Rasulullah telah menyatakan bahwa pekerjaan yang baik adalah usaha dari manusia itu sendiri dan jual beli yang baik yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, riba, pemalsuan dan lainnya.

c. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan para mujtahid terhadap suatu perkara setelah Rasulullah saw wafat.<sup>11</sup> Umat Islam telah besepakat bahwa jual beli hukumnya boleh dan juga ada hikmah yang terdapat didalamnya. Sesuai dengan kaidah fiqh, yaitu:” الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى

”تَحْرِيمِهَا” Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>12</sup>

Setiap manusia juga membutuhkan barang yang ada pada orang lain dan pastinya orang tersebut tidak akan memberikan barangnya begitu saja tanpa adanya timbal balik. Maka dari itu, diperbolehkannya jual beli akan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan mamberikan timbal

<sup>10</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani, Ithaful Kiraam Syarah Bulughul Maraam Min Adilatil Ahkam, cct IV (Riyadh: Darussalam, 2004), 574.

<sup>11</sup> Panji Adam, “Konsep Ijma’ dan Aplikasinya dalam Mu’amalah Maliyyah (Hukum Ekonomi Syariah),” Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Vol. 7, No. 1 (2019), 153.

<sup>12</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani, Ithaful Kiraam Syarah Bulughul Maraam Min Adilatil Ahkam.

balik atas sesuatu yang dibutuhkannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa, "Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang."<sup>13</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi sahnya suatu pekerjaan.<sup>14</sup> Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli yaitu ijab dan qabul yang menyatakan adanya tujuan untuk saling tukar menukar sesuatu. Rukunnya berupa perkataan atau tindakan yang menyatakan kerelaan berpindahnya barang dan harga antara kedua pihak. Namun menurut ulama selain ulama Hanafiyah rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Pelaku atau orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Pernyataan sighat (ijab dan qabul).
- 3) Barang yang akan diakadkan (*ma'qūd 'alaih*).
- 4) Harga atau nilai tukar pengganti.<sup>15</sup>

#### b. Syarat-Syarat Jual Beli

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 27.

<sup>14</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. 2 (2015), 246.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5..., 28-29.

1) Pelaku atau orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Orang yang akan melakukan akad jual beli harus berakal dan mumayyiz. Akad jual beli yang dilaksanakan oleh orang gila, orang yang sedang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayyiz maka jual belinya dinyatakan tidak sah. Namun ketika ada seseorang yang terkadang kesadarannya hilang dan terkadang sadar, maka akad yang dilaksanakan ketika tidak sadar dinyatakan tidak sah. Akad yang dilaksanakan oleh anak kecil yang telah mumayyiz dinyatakan sah, akan tetapi tergantung kepada izin orang tua atau walinya. Jika orang tua atau walinya telah memberikan izin kepadanya untuk melaksanakan akad, maka akad jual belinya dinyatakan sah.<sup>16</sup>

2) Pernyataan Sighat (Ijab dan Qabul)

Syarat-syarat ijab qabul sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli terdapat dalam satu tempat yang tidak terpisahkan sesuatu.
- b. Penjual dan pembeli melaksanakan kesepakatan yang dimana antara penjual dan pembeli saling suka dan menerima baik dari sisi barang dan harganya. Apabila tidak adanya kesepakatan antara keduanya, maka jual belinya dinyatakan tidak sah.

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 162.

- c. Ada beberapa cara pernyataan sighat yaitu akad dengan tulisan, akad dengan mengirim utusan, dan akad tuna wicara

3) Barang yang akan diakadkan

Syarat barang yang akan dijualbelikan ada enam, yaitu:

- a. Barang yang diakadkan harus suci.

Sesuai dengan hadits Jabir, bahwa dia telah mendengar

Rasulullah saw. bersabda:” إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

”الأصْنَامِ وَالْخِنْزِيرِ” pendapat ini menjelaskan bahwa Sesungguhnya

Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamr, bangkai, khinzir, dan patung.

- b. Barang yang bermanfaat.

Barang yang akan dijualbelikan harus bermanfaat. Tidak diperbolehkannya memperdagangkan sarang ular ataupun tikus kecuali jika hal tersebut bisa diambil manfaatnya.<sup>17</sup>

- c. Barang tersebut merupakan barang kepemilikan orang yang akan berakad.

<sup>17</sup> Ibid., 165.

Barang yang akan dijualbelikan merupakan barang yang telah dimiliki orang yang akan melakukan akad atau telah mendapat izin dari orang yang memiliki barang.<sup>18</sup>

d. Mampu untuk menyerahkan barangnya.

Barang yang akan dijualbelikan harus diserahkan secara syar'i dan diserahkan secara fisik. Jika barang yang dijualbelikan tidak bisa diterima secara fisik maka tidak sah untuk dijualbelikan. Contohnya, memperjualbelikan ikan yang masih berada didalam air.

Dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah saw. bersabda:” لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ ” pendapat ini menjelaskan bahwa Janganlah kalian membeli ikan (yang masih berada) di laut karena hal yang sedemikian termasuk penipuan.<sup>19</sup>

e. Pengetahuan mengenai barang.

Barang yang akan dijualbelikan sudah diketahui sebelumnya. Jika barang yang akan dijualbelikan tidak diketahui maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah karena masih terdapat ketidakjelasan.

f. Barang yang dijual telah diterima.

---

<sup>18</sup> Ibid., 168.

<sup>19</sup> Ibid., 170.

Barang yang akan dijualbelikan sudah diterima penjual apabila sebelumnya dia telah memperoleh barang dengan pertukaran. Diperbolehkan memperjualbelikan warisan, titipan, wasiat, dan semua sesuatu yang telah dimiliki selain pertukaran. Seseorang yang telah membeli sesuatu dibolehkan untuk menjual kembali setelah dia menerima barang tersebut.

Memperjualbelikan barang yang masih belum diterima oleh penjual dinyatakan tidak sah dikarenakan bisa jadi barang tersebut telah rusak pada penjual pertama. Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan

Baihaki telah meriwayatkan hadits dengan sanad hasan, bahwa Hakim bin Hizam berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan berbagai jual beli. Apa yang halal bagiku di antaranya dan apa yang haram?” Beliau bersabda:” إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ”

pendapat ini menjelaskan bahwa jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjualnya sampai engkau menerimanya.”<sup>20</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

---

<sup>20</sup> Ibid., 174.

Jual beli jika ditinjau dari pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam merupakan jual beli dengan memesan terlebih dahulu, artinya jual beli dengan cara pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu kepada penjual sesuai dengan kesepakatan kemudian barang akan diterima oleh pembeli dalam waktu yang telah ditentukan.

2) Jual beli *muqāyadhah* (barter)

Jual beli *muqāyadhah* merupakan jual beli dengan cara menukarkan barang dengan barang, contohnya menukar sepatu dengan baju.

3) Jual beli *muṭlaq*

Jual beli *muṭlaq* merupakan jual beli barang dengan suatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran oleh kedua pihak, seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar merupakan jual beli barang yang biasanya dijadikan sebagai alat penukar, seperti uang emas dengan uang perak.

Jual beli jika ditinjau dari segi harga dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1) Jual beli yang menguntungkan (al- *Murābahah*).

2) Jual beli yang tidak menguntungkan (at-*taūliyah*), yaitu menjual barang dengan harga aslinya.

- 3) Jual beli rugi (*al-khasārah*).
- 4) Jual beli al-musawah, yaitu penjual tidak menyebutkan harga aslinya, tetapi kedua pihak sama-sama ridha atas akad jual belinya, sekarang jual beli seperti ini yang sedang berkembang.<sup>21</sup>

## B. Hak Khiyār

### 1. Pengertian Khiyār

Khiyār adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akadnya, antara penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya. Dengan adanya hak khiyār maka antara penjual dan pembeli memiliki pendirian dalam mengambil keputusan dalam transaksi jual beli. Selain itu, dengan adanya hak khiyār maka jual beli akan mendapatkan keberkahan karena jual beli haruslah dilakukan atas keridhoan antara masing-masing pihak yang terlibat.

Pihak yang melakukan akad memiliki hak khiyār antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jual belinya dengan mem-fasakh-nya (jika khiyār syarat, khiyār *ru'yah*, khiyār 'aib) atau pihak yang melakukan akad memilih satu barang dari dua pilihan (jika khiyār *ta'yīn*). Perlu diingat bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), dikarenakan tujuan jual beli adalah pemindahan kepemilikan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 101-102.

<sup>22</sup> Erfan, dkk, *Khiyar dalam Jual Beli Online (Eksistensi, Implementasi & Syariah Compliance)* (Yogyakarta: Diandra Penerbit, 2022), 24-25.

## 2. Macam-Macam Khiyār

Ada beberapa macam khiyār, diantaranya sebagai berikut:

### 1) Khiyār Majlis

Ketika ijab qabul telah dilaksanakan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak memiliki hak *khiyār* yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya ketika kedua belah pihak masih dalam satu majelis yaitu tempat keduanya melakukan transaksi jual beli, dengan ketentuan kedua pihak telah bersepakat melakukan jual beli dengan syarat *khiyār*.

Karena biasanya salah satu dari kedua pihak terburu-buru untuk mengucapkan ijab atau qabul, setelah itu terlihat bahwa kemaslahatan baginya mengharuskan untuk tidak melanjutkan akad jual beli. Maka dari itu, syariat memperbolehkan hak *khiyār* ini agar salah satu dari kedua pihak yang melakukan akad dapat memperbaiki kesalahannya karena terburu-buru.<sup>23</sup>

Hadits dari Hakim bin Hizam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasannya Rasulullah saw. bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ

بَيْعِهِمَا

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 5... 208.

“Penjual dan pembeli memiliki khiyār selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka keduanya akan diberkahi dalam jual beli keduanya. Akan tetapi, apabila keduanya berdusta dan saling menutupi di antara keduanya, maka berkah jual beli keduanya akan terhapus.”

Artinya, kedua pihak yaitu penjual dan pembeli mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan akadnya selama mereka berdua belum berpisah secara fisik. Perpisahan disini ditandai dengan sesuatu yang berbeda diantara satu dan lain kondisi. Ketika berada dirumah yang berukuran kecil, perpisahan dimulai dari salah satu pihak yang keluar dari rumah tersebut. Ketika berada dirumah yang berukuran besar, perpisahan dimulai dari berpindahnya tempat duduk ke tempat duduk yang lain dengan dua atau tiga langkah. Namun, ketika kedua pihak berdiri atau pergi bersama-sama, maka hak khiyār masih ada.

Menurut pendapat lain yang lebih kuat, perpisahan menyesuaikan pada kebiasaan masyarakat yang berlaku. Jika dalam kebiasaan masyarakat telah dianggap sebagai perpisahan, maka akan ditetapkan sebagai perpisahan. Namun, ketika tidak dinyatakan perpisahan menurut kebiasaan masyarakat, maka tidak bisa dikatakan berpisah. *Khiyār* majlis dinyatakan batal ketika dibatalkan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli setelah melakukan akad. Katika yang membatalkan adalah salah satu dari keduanya, maka hak *khiyār* yang lainnya masih berlaku. *Khiyār* dinyatakan putus ketika adanya kematian dari salah satu pihak.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., 209.

## 2) *Khiyār Syaraʿ*

*Khiyār syaraʿ* adalah akad jual beli yang mana disyaratkan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli sesuatu yang baik, contohnya ketika seseorang mengatakan, “saya menjual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan syarat *khiyār* selama tiga hari”.

Rasulullah saw. bersabda: “أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه

البیهقي) pendapat ini menjelaskan bahwa kamu boleh *khiyār* pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi).<sup>25</sup>

Ada dua macam *khiyār syaraʿ*, yaitu:

### a. *Khiyār Masyrūʿ* (disyariatkan)

*Khiyār masyrūʿ* merupakan *khiyār* yang telah ditentukan batasan waktunya. Batasan *khiyār masyrūʿ* menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Jafar boleh dengan waktu yang telah ditentukan tetapi tidak boleh lebih dari tiga hari. Pendapat ini berlandaskan pada hadits dari Ibn Umar mengenai pernyataan dari Anas, yaitu:

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 84.

أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الْخِيَارَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ . فَأَبْطَلَ رَسُولُ

اللَّهِ ص.م. الْبَيْعَ وَقَالَ: الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. (رواه عبدالرزاق)

“Seorang laki-laki membeli seekor unta dari laki-laki lainnya, dan ia mensyaratkan khiyār selama empat hari. Rasulullah saw. membatalkan jual beli tersebut dan bersabda, “khiyār adalah tiga hari.” (HR. Abdurrazaq).<sup>26</sup>

b. *Khiyār fāsīd* (Rusak)

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, *khiyār* yang tidak sah merupakan khiyar yang tidak ditentukan batasan waktunya, seperti pernyataan “Saya membeli barang ini tetapi dengan syarat *khiyār* selamanya.” Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah jual beli seperti ini tidak sah. Karena *khiyār* sangat menentukan akad, jika batasan waktunya tidak diketahui akan menghalangi seseorang yang melakukan akad (aqid) untuk menggunakan barangnya.<sup>27</sup>

Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang harus membatasi waktu *khiyār* menurut kebiasaan masyarakat, karena *khiyār* tergantung pada barang yang akan dijadikan akad. Tetapi, tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan atau membatasi waktu *khiyār* dengan sesuatu yang masih belum jelas, seperti kedatangan seseorang atau datangnya hujan turun.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*..., 107.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 105.

### 3) *Khiyār* ‘Aib (cacat)

*Khiyār* ‘*aib* atau cacat menurut pendapat ulama fiqih adalah:<sup>28</sup>

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْامْضَاءِ هِ إِذَا وُجِدَ عَيْبٌ فِي أَحَدِ

الْبَدَلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِمًا بِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ.

“Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.”

Adanya *khiyār* ‘aib (cacat) adalah adanya cacat dari barang yang dijadikan akad jual beli atau harga, dikarenakan nilainya kurang atau barang tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan orang yang melakukan akad tidak meneliti barang yang akan dibeli.<sup>29</sup>

## C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### 1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah seluruh upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan untuk konsumen.<sup>30</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat bahwa pengertian perlindungan konsumen yang telah disebut dalam Pasal 1 ayat (1) sudah cukup jelas bahwa,

<sup>28</sup> Ibid., 115.

<sup>29</sup> Ibid., 116.

<sup>30</sup> Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 83.

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>31</sup>

Negara Indonesia memulai upaya perlindungan konsumen pada tahun 1970-an, dengan munculnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tanggal 11 Mei 1973. Pada awalnya YLKI hanya mempromosikan hasil produksi dari Indonesia, namun pada akhirnya YLKI mulai berkembang dalam perlindungan konsumen dengan bentuk pengawasan produk agar masyarakat tidak ada yang dirugikan dan memastikan kualitas yang terjamin. YLKI memulai beberapa aktifitas untuk memperjuangkan dan melakukan perlindungan konsumen berupa kegiatan advokasi seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan dan publikasi media konsumen.<sup>32</sup>

Perlindungan konsumen dibuat dengan tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

<sup>32</sup> Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen..., 84.

Pada Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Dalam penjelasan pada Pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai usaha bersama yang berdasarkan lima asas dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

#### 5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>33</sup>

## 2. Pengertian, Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau berasal dari kata consument/konsument (Belanda). Consument atau consumer itu mempunyai pengertian lain tergantung pada posisi dimana consument atau consumer itu berada. Arti kata konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan atau memakai barang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia arti kata konsumen adalah pemakai barang.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

<sup>33</sup> Bagian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 804.

diperdagangkan.”<sup>35</sup> Inosentius Samsul mengemukakan pengertian konsumen adalah pemakai atau pengguna akhir suatu barang atau produk, baik sebagai pembeli ataupun diperoleh dengan cara lain, seperti hadiah, pemberian dan undangan.<sup>36</sup>

Dari beberapa pengertian konsumen yang telah dipaparkan di atas, maka konsumen dibedakan menjadi tiga batasan, yaitu:

1) Konsumen komersial (commercial consumer)

Konsumen komersial merupakan setiap individu atau orang yang mendapatkan barang atau produk dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang atau produk dan/atau jasa lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

2) Konsumen antara (intermediate consumer)

Konsumen antara merupakan setiap individu atau orang yang mendapatkan barang atau produk dan/atau jasa yang diperdagangkan atau dijual lagi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

3) Konsumen akhir (ultimate consumer/end user)

Konsumen akhir merupakan setiap individu atau orang yang mendapatkan dan menggunakan barang atau produk dan/atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, orang lain dan makhluk

---

<sup>35</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

<sup>36</sup> Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 16.

hidup yang lain dan tidak untuk mendapatkan keuntungan atau diperdagangkan kembali.<sup>37</sup>

Untuk konsumen antara, barang dan/atau jasa itu berupa bahan baku, bahan penolong atau bahan dari barang/produk lain yang nantinya akan diproduksi sendiri atau disebut sebagai produsen. Jika dia merupakan distributor atau pedagang maka barang/produknya setengah jadi ataupun barang jadi yang menjadi patokan dagangannya. Konsumen antara mendapatkan barang/jasanya dari pasar industri atau pasar produsen.<sup>38</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, yaitu:

1. Hak konsumen adalah:
  - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhnya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

<sup>37</sup> Ibid., 17-18.

<sup>38</sup> Ela Pratiwi, "Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" (IAIN Padangsidimpuan, 2017), 17.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>39</sup>
2. Kewajiban konsumen adalah:
    - a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
    - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
    - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
    - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>40</sup>
3. Pengetian, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>41</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, yaitu:

1. Hak pelaku usaha adalah:
  - a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

<sup>39</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>40</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>42</sup>
2. Kewajiban pelaku usaha adalah:
- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>43</sup>

#### **D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bai'**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia arti kata kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur.<sup>44</sup> Kata kompilasi dalam bahasa Inggris yang berarti “compilation” dan dalam bahasa Belanda “compilate” yang mempunyai arti

<sup>42</sup> Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

<sup>43</sup> Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

<sup>44</sup> Kamus Bahasa Indonesia..., 796.

mengumpulkan bersama-sama. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebuah kumpulan aturan yang berisikan mengenai rujukan dalam transaksi jual beli ataupun bisnis berdasarkan prinsip syariah.<sup>45</sup>

Dari pengertian yang sudah dipaparkan diatas bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun oleh aparat Negara dan dalam hal ini Mahkamah Agung dengan penetapan Hukum Islam yang telah disesuaikan dalam Indonesia. Sehingga dengan adanya KHES ini, para pelaku usaha ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syariah jika terjadi sengketa hukum mengenai ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan menggunakan rujukan KHES.<sup>46</sup>

Sumber KHES merupakan sumber hukum Islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES. Sumber KHES dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Sumber-sumber hukum yang telah disepakati (*maṣadir al-ahkām al-muttafaq ‘alaihā*) atau disebut juga dengan sumber utama, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.

<sup>45</sup> Halimatus Sa’diyah, “Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia,” *Jurnal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 3, No. 1 (2021), 100.

<sup>46</sup> Latansa Maftukulhuda, “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus di Toko Online Shopee Skinbae.Id)..., 33.

- 2) Sumber-sumber hukum yang diperselisihkan (*maṣadir al- aḥkām al-mukhtalaf fiha*), yaitu Istihsan, Istislah (*al-Maṣlahah al-Mursalah*), *Zara'i*, 'Urf, Istiṣhab, Mazhab Sahabi, *Shar'u Man Qablana*, dan Dalalah al-Iqtiran.<sup>47</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau disingkat KHES merupakan sumber hukum terapan dari Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah. Dalam KHES dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu:

1. Buku I : Subyek Hukum dan Amwal
2. Buku II : Akad
3. Buku III : Zakat dan Hibah
4. Buku IV : Akuntatasi Syariah

Dalam Buku II yaitu akad terdapat pembahasan mengenai *Bai'* atau jual beli. Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan "*Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang." Dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur mengenai rukun *bai'*, yaitu:

Rukun *bai'* terdiri atas:

- a. Pihak-pihak;
- b. Obyek; dan
- c. Kesepakatan.

Dalam pasal 57 KHES menyebutkan bahwasannya, "Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 58 menyebutkan bahwasannya, "Obyek jual-beli

<sup>47</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, XVIII (Al-Mawarid, 2008), 153.

terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Kesepakatan penjual dan pembeli terdapat dalam Pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu “Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.” Pada pasal 63 juga disebutkan kewajiban penjual dan pembeli, yaitu:

- 1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati;
- 2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.

Dalam KHES pasal 70 “Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli.”

Serah terima barang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada Pasal 81, yaitu:

- 1) Setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar harga dan penjual wajib menyerahkan barang.”
- 2) Tata cara serah terima barang bergantung pada sifat, jenis dan/ atau kondisi barang yang dijual tersebut.
- 3) Tatacara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.

### **BAB III**

## **Praktik Jual Beli di TikTok Shop Fafahshion.id yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)**

### **A. Gambaran Umum Aplikasi TikTok Shop**

TikTok merupakan aplikasi social media yang digunakan untuk mengunggah dan mengedit video dengan durasi yang telah ditentukan. Seiring dengan perkembangan teknologi, TikTok menghadirkan berbagai macam fitur menarik salah satunya adalah fitur belanja online yang bernama TikTok Shop. Fitur ini diciptakan sebagai salah satu upaya yang dilakukan TikTok untuk menarik minat dan memudahkan para pengguna TikTok. TikTok Shop adalah fitur social e-commerce yang memungkinkan pengguna maupun para kreator mempromosikan dan menjual produk sekaligus melakukan aktivitas belanja online.

Dengan berjualan online di aplikasi TikTok Shop, penjual mendapatkan pelanggan yang meningkat dan mendapatkan keuntungan karena pengguna aplikasi TikTok sekarang ini sedang membludak. Aplikasi TikTok merupakan platform asal Tiongkok. Pada awal munculnya aplikasi TikTok sempat ditolak dan diblokir di Indonesia pada tahun 2018 dikarenakan aplikasi TikTok dianggap mengandung konten negatif. Namun pada saat ini, aplikasi TikTok justru menjadi salah satu social media yang paling banyak penggunanya yaitu dari Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220920115210-190-850204/apa-itu-tiktok-shop-dan-cara-menggunakannya>,” 28 Februari 2023.

Sistem pada TikTok Shop yaitu menerima pesanan, mengirim pesanan, melacak status pengiriman, dan penyelesaian pesanan yang dibeli oleh pembeli. TikTok Shop juga menyediakan penjual untuk melakukan promosi barang yang akan dijual.<sup>2</sup> Tidak hanya itu, TikTok Shop juga menyediakan fitur afiliasi, afiliasi merupakan program yang dibuat oleh TikTok sebagai wadah yang dapat menghubungkan antara kreator dan penjual (seller). Dengan adanya program afiliasi ini kreator mendapatkan komisi dari produk yang telah dipromosikan dengan mencantumkan keranjang kuning pada video atau konten yang dibuatnya.<sup>3</sup>

TikTok Shop menawarkan berbagai macam merk dan produk untuk dijual. TikTok Shop juga menarik pembeli dengan cara menyediakan berbagai fitur promo seperti gratis ongkir dan potongan harga. Fitur TikTok Shop dapat ditemukan pada bagian profil akun TikTok dengan ikon tas belanja. Pembayaran pada TikTok Shop sama seperti Marketplace pada umumnya yaitu bisa melalui metode transfer dan bayar tunai atau cash on delivery (COD).<sup>4</sup>

TikTok Shop didukung oleh beberapa jasa pengiriman, yaitu:

1. J&T Express

J&T Express merupakan perusahaan pada bidang ekspedisi yang berkembang di negara Indonesia. J&T Express hadir pada tahun 2015 dan

---

<sup>2</sup> <https://www.ekrut.com/media/tiktok-shop>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023

<sup>3</sup> <https://www.linkaja.id/artikel/cara-daftar-tiktok-affiliate>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

<sup>4</sup> <https://accurate.id/digital-marketing/tiktok-shop-pengertian-keunggulan-dan-cara-berjualannya/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

memiliki nama perusahaan resmi yaitu PT. Global Jet Express. Saat ini J&T Express telah menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia hingga ke bagian pelosok dan saat ini telah memiliki 4.000 lebih titik operasi pengantaran paket. J&T express juga menyediakan fitur pelacakan paket yang telah dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menginput nomor resi yang telah diberikan kepada penjual.<sup>5</sup>

## 2. JNE Express

PT. Jalur Nugraha Ekakurir atau biasa disingkat dengan JNE Express berdiri pada tanggal 26 November 1990.<sup>6</sup> JNE Express merupakan perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dengan jaringan yang paling luas saat ini di negara Indonesia. JNE Express berpusat di Jakarta dan memiliki beberapa kantor cabang di seluruh kota-kota di Indonesia. Sistem kerja pada perusahaan JNE Express adalah pengiriman barang, penyimpanan, dan pendistribusian, transportasi.<sup>7</sup>

## 3. Ninja Xpress

Ninja Xpress merupakan perusahaan logistik terpercaya di Indonesia dengan berbasis teknologi dan merupakan bagian dari Ninja Van. Ninja Xpress hadir di Indonesia pada tahun 2015. Ninja Xpress berdedikasi untuk selalu memberikan solusi, kemudahan dan ketepatan dengan menyediakan berbagai

<sup>5</sup> <https://www.pelita.or.id/kenalan-dengan-owner-jnt-express/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

<sup>6</sup> <https://www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan/sejarah-milestone#>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

<sup>7</sup> <https://www.kargomurah.co.id/apa-itu-jne-dan-layanannya/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

layanan pengiriman barang sesuai dengan kebutuhan bisnis anda. Saat ini Ninja Xpress telah beroperasi di enam pasar utama di wilayah Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand.<sup>8</sup>

#### 4. SiCepat

SiCepat merupakan salah satu jasa ekspedisi yang cukup terkenal di Indonesia khususnya bagi kalangan online shop dan pembelinya. SiCepat didirikan pada tahun 2014 dengan berkantor pusat di Jakarta. SiCepat mengklaim dirinya adalah ekspedisi tercepat dengan waktu tempuh 15 jam ke seluruh kota di Indonesia.<sup>9</sup>

### **B. Sejarah Singkat Berdirinya Online Shop Fafahshion.id**

Fafahshion.id merupakan online shop yang berdiri sejak tanggal 23 Juni 2020 yang beralamat di Jl. Randu No.50, Kota Surabaya. Pemilik online shop fafahshion.id bernama Siti Khoiriyah. Pemilik online shop fafahshion.id lebih memilih untuk berjualan melalui Marketplace atau social media dikarenakan pada waktu itu masih maraknya covid-19 dan konsumen lebih memilih untuk membeli produk secara online. Online shop fafahshion.id menyediakan produk fashion untuk wanita muslimah salah satunya yaitu hijab.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> <https://www.ninjaxpress.co/id-id/company/about-us#:~:text=Ninja%20Xpress%20adalah%20perusahaan%20logistik,sesuai%20dengan%20kebutuhan%20bisnis%20kamu.>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

<sup>9</sup> <https://makintahu.com/sejarah-sicepat-ekspres-dan-perkembangannya/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

<sup>10</sup> Siti Khoiriyah (Owner), Wawancara, Surabaya, 7 Maret 2023.

Pada awalnya online shop fafahshion.id hanya berjualan melalui aplikasi Instagram namun tidak lama kemudian owner fafahshion.id mulai menjual produk hijabnya pada Marketplace Shopee dan TikTok Shop. Pada Marketplace Shopee dan TikTok Shop ternyata penjualan semakin meningkat dikarenakan pada Marketplace tersebut telah menyediakan beberapa penawaran yang menarik pembeli seperti gratis ongkir, cashback dan penawaran lainnya.<sup>11</sup>

Pada Marketplace Shopee dan TikTok Shop juga menyediakan fitur pembayaran Cash On Delivery (COD) yang memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli online. Fafahshion.id menyediakan pembelian dengan harga grosir dan eceran. Ada beberapa reseller yang sudah bergabung dengan online shop fafahshion.id. Owner fafahshion.id yakin bahwa hijab yang dijual mempunyai kualitas kain yang bagus dengan harga yang masih terjangkau. Fafahshion.id tetap bisa bersaing dengan online shop lainnya yang juga menyediakan produk hijab dengan kerjasama dan antusias dari pembeli yang sudah berlangganan di fafahshion.id dan telah merekomendasikan produk fafahshion.id kepada teman-temannya.<sup>12</sup>

Saat ini ada beberapa produk hijab yang tersedia di online shop fafahshion.id yang awalnya hanya menjual satu produk hijab saja dan produk fafahshion.id dapat diakses melalui Marketplace Shopee dan TikTok Shop, aplikasi Instagram dan bisa

---

<sup>11</sup> Siti Khoiriyah (Owner)..., 7 Maret 2023

<sup>12</sup> Siti Khoiriyah (Owner)..., 7 Maret 2023

memesan melalui Whatsapp. Berikut ini lampiran link Marketplace dan social media fafahshion.id.

1. Shopee: <http://shopee.co.id/fafahshion.id>
2. TikTok Shop: [www.tiktok.com/@fafahshion.id](http://www.tiktok.com/@fafahshion.id)
3. Instagram: <https://www.instagram.com/fafahshion.id/>

### **C. Praktik Jual Beli di TikTok Shop yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)**

Dengan adanya kemudahan dalam transaksi di berbagai Marketplace yang menandakan kepercayaan serta rasa aman saat bertransaksi dengan menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Keamanan menjadi alasan yang paling kuat dalam keputusan untuk melaksanakan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Dengan adanya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) bisa menjadi salah satu upaya pelaku usaha untuk menarik konsumen untuk berbelanja online dengan menggunakan pembayaran uang tunai yang akan diberikan kepada jasa pengiriman ketika barang yang dipesan telah sampai pada alamat konsumen.<sup>13</sup>

Pada marketplace TikTok Shop memiliki kebijakan mengenai pembelian barang dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempat dan kebijakan ini berlaku untuk semua seller (penjual) dan pembeli pada marketplace TikTok Shop.

---

<sup>13</sup> Sukma, Fauziah dan Pristiyono, "Implementasi Metode Pembayaran Cash On Delivery Melalui Kepuasan Konsumen Pada Aplikasi Tik Tok," *Jurnal of Educational and Language Research* Vol.1, No.12 (2022), 2194.

## 1. Prinsip-Prinsip Umum

- a. Opsi pembayaran di tempat atau COD hanya tersedia untuk pesanan lokal ke lokal, pesanan internasional tidak tersedia untuk opsi pembayaran di tempat atau COD.
- b. Opsi pembayaran di tempat atau COD hanya tersedia untuk pesanan “Dikirim oleh TikTok”, pesanan yang dikirim oleh seller atau penjual diluar transaksi pada marketplace TikTok tidak tersedia untuk opsi pembayaran di tempat atau COD.
- c. Opsi pembayaran di tempat atau COD tidak tersedia pada area tertentu.<sup>14</sup>

## 2. Persyaratan

### a. Seller/Penjual

Semua seller/penjual yang terlibat dalam transaksi lokal ke lokal telah memenuhi persyaratan untuk mengaktifkan opsi pembayaran COD.

### b. Pembeli/Pelanggan

- a) Pembeli/pelanggan harus memverifikasi nomor telepon saat memilih metode pembayaran Cash On Delivery atau bayar di tempat di TikTok Shop.
- b) Satu nomor telepon hanya diizinkan untuk diverifikasi dengan satu akun TikTok Shop.

<sup>14</sup> [https://seller-id.tiktok.com/university/essay?knowledge\\_id=10004482&role=1&course\\_type=1&identity=1](https://seller-id.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=10004482&role=1&course_type=1&identity=1), diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

- c) Pihak TikTok Shop mempunyai wewenang untuk menonaktifkan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempat pelanggan/pembeli untuk sementara waktu selama enam puluh (60) hari jika pelanggan/pembeli dalam periode enam puluh (60) hari gagal menerima pesanan yang telah dipesan 3 kali dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD).

Kegagalan menerima pesanan COD termasuk (namun tidak terbatas pada) skenario berikut:

- Pelanggan menolak pesanan di pintu.
- Pelanggan tidak dapat dihubungi saat kurir mengirimkan paket.
- Alamat pelanggan salah atau tidak ada, yang mengakibatkan kegagalan pengiriman pesanan COD.

- d) Pelanggan/pembeli yang telah dinonaktifkan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempatnya sementara masih dapat memesan dan membayar pesanan dengan menggunakan metode pembayaran lain yang telah tersedia.<sup>15</sup>

#### c. Produk

Ada beberapa produk yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempat:

- a) Produk elektronik seperti komputer, handphone, laptop, dll.

---

<sup>15</sup> Ibid.

- b) Perabotan rumah tangga besar
- c) Peralatan rumah tangga besar
- d) Produk yang mudah rusak seperti makanan dan minuman
- e) Perhiasan yang mengandung logam mulia atau permata
- f) Setiap produk dengan nilai pembayaran melebihi batas jumlah yang telah ditentukan oleh TikTok Shop.

d. Nilai Pesanan Maksimum

- a) Ada jumlah nilai pesanan maksimum untuk pembayaran COD di tiap negara, batas nilai pesanan maksimum di negara Indonesia yaitu Rp 5,000,000,-,
- b) Pemesanan di atas nilai batas maksimum yang telah ditentukan, maka pembeli/pelanggan harus memilih metode pembayaran lain yang telah tersedia pada aplikasi TikTok Shop seperti transfer bank, dana, ovo, dll.

e. Metode Pembayaran

Pesanan dengan metode pembayaran Cash On Delivery bisa menggunakan uang tunai atau cash, kartu debit, atau lainnya tergantung pada kurir yang mengantar barang pembeli/pelanggan.<sup>16</sup>

3. Kebutuhan Operasional

- a. Seller/Penjual Menyiapkan Opsi Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD).

---

<sup>16</sup> Ibid.

b. Metode Pembayaran Untuk Pembeli/Pelanggan.

- a) Saat pembeli ingin memesan produk, pembeli harus memastikan terlebih dahulu ketersediaan opsi metode pembayaran Cash On Delivery (COD) pada toko tersebut.
- b) Jika opsi metode pembayaran pada toko tersebut telah tersedia, pembeli dapat memilih opsi pembayaran Cash On Delivery sebagai metode pembayarannya.
- c) TikTok Shop hanya mengizinkan satu akun pembeli untuk memesan barang dengan maksimal lima kali transaksi dengan menggunakan opsi pembayaran Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempat yang sedang berlangsung dalam satu waktu.

c. Verifikasi Nomor Telepon Untuk Pembeli/Pelanggan.

d. Pengiriman dan Pembayaran<sup>17</sup>

a) Sebelum Pengiriman

Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi pembeli/pelanggan sebelum penjual melakukan pengiriman:

- 1) Pembeli/pelanggan harus memastikan bahwa alamat pengiriman telah sesuai dan lengkap. Alamat pengiriman tidak dapat diubah ketika pembeli/pelanggan telah melakukan pesanan.

---

<sup>17</sup> Ibid.

- 2) Ketika pembeli/pelanggan salah memasukkan alamat pengiriman, maka pembeli/pelanggan harus membatalkan pesanan sebelum status pengiriman telah berubah menjadi “dikirim”.
  - 3) Ketika pelanggan gagal membatalkan pesanan dikarenakan pesanan telah dikirim, maka pelanggan dapat mengajukan permintaan pengembalian produk/pengembalian dana ketika pesanan telah sampai dan segera hubungi seller/penjual.
  - 4) Ketika kurir telah mencoba mengirimkan paket sebanyak tiga kali, akan tetapi pembeli/pelanggan tidak menerimanya, pengiriman akan dibatalkan dan pesanan akan dikembalikan kepada seller/penjual.
- b) Saat pengiriman<sup>18</sup>
- 1) Pelanggan/pembeli harus menerima pesanan mereka secara langsung.
  - 2) Apabila pelanggan/pembeli mengizinkan orang lain untuk menerima paketnya, pelanggan/pembeli harus mengonfirmasi kepada orang tersebut dan kurir menelpon pelanggan dan mengkonfirmasi penerima sebelum paket diserahkan kepada orang tersebut dan menerima pembayaran.

---

<sup>18</sup> Ibid.

- 3) Pelanggan/pembeli harus membayar terlebih dahulu sebelum membuka paket.
- 4) Pelanggan/pembeli membayar sesuai dengan nominal yang telah tertera pada paket, tidak diperkenankan untuk membayar sebagian.
- 5) Pelanggan/pembeli yang ingin mengembalikan produk atau pengembalian dana tidak dapat dilakukan secara langsung dengan kurir, pelanggan/pembeli harus mengikuti beberapa proses berikut:
  - Pelanggan/pembeli harus membayar pesanan secara keseluruhan.
  - Pelanggan/pembeli mengajukan permintaan pengembalian produk atau pengembalian dana kepada seller.<sup>19</sup>

Berikut cara mengaktifkan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) pada Marketplace TikTok Shop untuk seller/penjual dan pembeli.

1. Cara mengaktifkan metode pembayaran cash on delivery (COD) **untuk penjual**


Jika Seller atau penjual pada Marketplace TikTok Shop ingin mengaktifkan pembayaran dengan sistem cash on delivery (COD) bisa melakukan dengan beberapa langkah berikut ini:

- 1) Mengaktifkan sistem COD untuk **produk baru upload**

---

<sup>19</sup> [https://seller-id.tiktok.com/university/essay?knowledge\\_id=10004482&role=1&course\\_type=1&identity=1](https://seller-id.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=10004482&role=1&course_type=1&identity=1), diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

- a. Buka aplikasi SellerCenter.
- b. Klik **tambah produk** pada menu **produk** di SellerCenter TikTok Shop.
- c. Lengkapi semua keterangan produk seperti gambar produk, nama produk, deskripsi produk, kategori produk, jenis variasi produk, harga produk, stok produk, berat paket, dimensi produk.
- d. Aktifkan fitur **bayar di tempat** pada bagian paling bawah.



- e. Klik **terbitkan**.
- 2) Mengaktifkan sistem COD untuk **produk yang telah di upload**
    - a. Buka aplikasi SellerCenter.
    - b. Klik menu **produk** pada aplikasi SellerCenter TikTok Shop.
    - c. Klik **aktif** pada menu produk.
    - d. Pilih produk yang akan di aktifkan fitur COD, lalu klik **edit**.
    - e. Gulir ke bagian paling bawah lalu aktifkan fitur **bayar di tempat**.
    - f. Klik **update**.<sup>20</sup>



<sup>20</sup><https://pintarjualan.id/cara-mengaktifkan-tiktok-shop-cod/> , diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

2. Cara memesan produk dengan menggunakan metode pembayaran cash on delivery (COD) untuk **pelanggan/pembeli**

Pembeli yang ingin membeli produk di TikTok Shop dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) atau bayar di tempat dengan beberapa langkah berikut:

- a. Pembeli sudah **login** atau sudah memiliki akun TikTok.
- b. Pembeli mencari produk yang akan dibeli.
- c. Pembeli mengunjungi profil online shop atau melihat katalog produk yang akan dibeli dengan mengklik **ikon keranjang** pada profil online shop.
- d. Pembeli membaca **deskripsi produk**.
- e. Pembeli mengisi **alamat tujuan** dengan benar dan lengkap.
- f. Pembeli memilih metode **pembayaran bayar di tempat** atau cash on delivery (COD).



- g. Klik **buat pesanan**.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> <https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-belanja-di-tiktok-shop-cod-dan-langkah-mengaktifkan-fitur-cod-1yjGII2nWWH/4>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.



Dalam praktik jual beli yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) di TikTok Shop banyak pengguna yang merasa diuntungkan dengan kehadiran sistem tersebut. Sebagaimana yang telah peneliti dapatkan dari beberapa narasumber dalam penelitian ini. Narasumber merupakan pengguna marketplace TikTok Shop khususnya yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD).

Pengguna pertama yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) mengaku bahwa dalam penggunaan sistem COD memberikan kemudahan bagi dirinya dan dengan adanya metode pembayaran Cash On Delivery (COD) di TikTok Shop sangat memudahkan bagi yang bersangkutan dalam membeli produk yang diinginkan kapan saja dan dimana saja. Ketika tidak memiliki saldo di rekeningnya dan tidak ada waktu keluar rumah untuk membayar di Indomaret atau Alfamart, memilih metode pembayaran Cash On Delivery (COD) prosesnya juga cepat dan tidak khawatir terkena tipu oleh penjual karena barang yang dibeli oleh pembeli belum dilakukan pembayaran.<sup>22</sup>

“alasan saya menggunakan metode bayar ditempat karena kadang saya gak ada saldo di rekening jadi saya lebih memilih pake COD terus saya juga

<sup>22</sup> Larasati (Konsumen), Wawancara, Surabaya, 11 Maret 2023.

takut kena tipu sama penjual takut barangnya gak dikirim, dan selama saya pake COD tidak ada kendala sama sekali selain itu kalo ada ketidaksesuaian pada barang itu kita bisa melakukan return asal sebelum dibuka paketnya divideo dulu, jadi saya lebih banyak diuntungkan.”

Pengguna lain juga merasakan keuntungan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) seperti tidak khawatir terkena tipu oleh penjual dan lebih praktis karena tidak perlu keluar rumah untuk melakukan pembayaran di gerai minimarket terdekat, disisi lain narasumber tidak memiliki rekening bank untuk melakukan pembayaran secara transfer. Sehingga, sistem pembayaran Cash On Delivery sangat cocok untuk pengguna dengan permasalahan yang sama.<sup>23</sup>

Pengguna lain juga mengatakan hal yang sama bahwa sistem Cash On Delivery (COD) memberikan banyak keuntungan bagi konsumen yang menggunakan sistem tersebut. Sistem COD lebih cocok untuk pengguna yang tidak memiliki rekening bank serta meminimalisir adanya penipuan yang dilakukan oleh seller. Dan ketika barang telah sampai juga sesuai dengan yang diinginkan.<sup>24</sup>

Dengan adanya beberapa pengalaman positif mengenai transaksi menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) di TikTok Shop. Hal tersebut juga tidak lepas dari adanya transaksi yang gagal dilakukan.

---

<sup>23</sup> Gabbyrella (Konsumen), Wawancara, 4 Juli 2023.

<sup>24</sup> Risa (Konsumen), Wawancara, 5 Juli 2023.

Beberapa alasan dari pengguna untuk tidak menyelesaikan transaksi dengan sistem COD disebabkan oleh beberapa hal.

Pengguna pertama tidak menyelesaikan transaksinya dikarenakan pengguna menemukan barang yang sama dengan harga yang lebih murah ditoko lain, pembeli sempat melakukan pembatalan ditoko sebelumnya tetapi pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan pesanan sudah dikemas dan akan dikirim. Sehingga, ketika barang sampai dirumah pembeli tidak mau membayar dengan alasan tidak merasa memesan.<sup>25</sup>

Pengguna lain juga tidak menyelesaikan transaksinya dikarenakan setelah memesan barang tersebut ternyata temannya juga pernah memesan barang yang sama, ditoko yang sama dan ketika barang telah sampai ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya paket tersebut tidak diterima olehnya dengan alasan barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan hanya memberi kurir uang pengganti bensin saja.<sup>26</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>25</sup> Novianti (Konsumen), Wawancara, 4 Juli 2023.

<sup>26</sup> Yuni Rahayu (Konsumen), Wawancara, 4 Juli 2023.

## **BAB IV**

### **Perlindungan terhadap Seller TikTok Shop fafahshion.id dalam Jual Beli yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

#### **A. Praktik Jual Beli di TikTok Shop yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD).**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan perubahan perilaku pada konsumen. Zaman dahulu kegiatan belanja dilakukan secara langsung dengan mendatangi toko tradisional, swalayan maupun toko kelontong. Berbeda dengan zaman sekarang kegiatan belanja dapat dilakukan secara online dengan menggunakan smartphone dan barang akan dikirim oleh penjual lalu diantar oleh kurir ke alamat penerima. Dengan kemudahan berbelanja pada saat ini juga dibarengi dengan perkembangan metode pembayaran. Metode pembayaran saat ini dapat dilakukan melalui kartu debit, kartu kredit, dompet elektronik, paylater dan bayar di tempat atau COD.<sup>1</sup>

Metode pembayaran Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempat merupakan metode pembayaran dilakukan secara langsung ditempat ketika pesanan dari kurir diterima oleh penerima/pembeli.<sup>2</sup> Pembayaran dengan menggunakan metode Cash

---

<sup>1</sup> Indra Kirana dan Rahmi Ayunda, "Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik," Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2022), 71-72.

<sup>2</sup> Sukma, Fauziah dan Pristiyono, Implementasi Metode Pembayaran Cash On Delivery Melalui Kepuasan Konsumen Pada Aplikasi Tik Tok..., 2194.

On Delivery (COD) juga tidak menutup kemungkinan sistem pembayaran menggunakan metode pembayaran lain seperti transfer melalui m-banking tergantung kurir yang mengantarkan barang ke alamat pembeli.<sup>3</sup>

Berikut cara memesan produk dengan menggunakan metode pembayaran cash on delivery (COD) atau bayar di tempat pada aplikasi TikTok Shop dengan beberapa langkah berikut:

1. Pembeli telah memiliki akun TikTok lalu **login** pada aplikasi TikTok dan pastikan bahwa akun tersebut benar akun miliknya.
2. Pembeli mencari produk yang dibutuhkan atau produk yang akan dibeli dengan memasukkan kata kunci pada laman pencarian pada aplikasi TikTok.
3. Pembeli mengunjungi profil online shop lalu melihat katalog produk yang dicari atau produk yang akan dibeli dengan mengklik **ikon keranjang** pada profil online shop.
4. Pembeli membaca **deskripsi produk** dengan teliti agar tau bahwa produk yang akan dibeli sesuai atau tidak dengan yang diinginkan pada bagian bawah gambar katalog.
5. Sebelum melakukan pesanan, pembeli mengisi **nama, alamat tujuan, nomor telepon** dengan benar dan lengkap agar barang yang dipesan tidak salah kirim.

---

<sup>3</sup> Adi Kristian, Elisatris Gultom, dan Susilowati Suparto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Pada Transaksi Online Shop Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran COD Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No. 3 (2022), 1335-1336.

6. Pembeli memilih metode **pembayaran bayar di tempat** atau cash on delivery (COD).
7. Langkah terakhir yaitu pembeli mengklik **buat pesanan**.<sup>4</sup>
8. Setelah itu, barang akan dikemas oleh penjual dan pembeli menunggu barang diantar oleh kurir ke alamat tujuan.

**B. Pelindungan terhadap Seller TikTok Shop dalam Jual Beli yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.**

Cash On Delivery atau biasa disingkat dengan COD merupakan metode pembayaran dengan cara membayar barang pesanan secara cash (tunai) ketika barang pesanan telah sampai di tujuan atau di alamat pembeli. Dalam hal ini pembayaran yang telah dibayar oleh pembeli tidak langsung diberikan kepada penjual tetapi melalui perantara kurir yang mengantarkan barang pesanan tersebut.<sup>5</sup>

Banyak keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari beberapa platform e-commerce yang menawarkan metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Akan tetapi pada praktiknya juga terjadi beberapa permasalahan yang mengakibatkan kerugian pada seller/penjual. Hal ini didasari pada banyaknya kejadian seperti adanya pesanan tipu-tipu atau fake order, pembatalan sepihak yang dilakukan oleh

<sup>4</sup> <https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-belanja-di-tiktok-shop-cod-dan-langkah-mengaktifkan-fitur-cod-1yjGII2nWWH/4>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

<sup>5</sup> Abduh Aqil, Mutiara Putri, dan Yunisa, "Evaluation Of Cash On Delivery System For Improving Legal Certainty In The Development Of Electronic Transactions In Indonesia...", 253.

pembeli yang mengakibatkan kerugian pada seller/penjual dari segi waktu, uang dan tenaga.<sup>6</sup>

Hal ini juga dialami oleh pemilik online shop fafahshion.id yang menjelaskan beberapa hal mengenai metode pembayaran Cash On Delivery (COD), sebagai berikut:

1. Paket ditolak oleh pembeli

Paket ditolak umumnya diketahui melalui aplikasi tracking paket yang dimiliki oleh tiktok shop pada akun seller. Tetapi tidak ada keterangan rinci mengenai mengapa paket ditolak oleh pembeli.

2. Pembeli tidak merasa memesan barang tersebut

Beberapa alasan pembeli ketika paket telah diantar oleh kurir adalah mereka tidak merasa memesan paket tersebut, padahal nama, alamat sudah sesuai. Ketika telah terjadi seperti ini maka kurir tidak bisa berbuat banyak, maka solusinya adalah kurir mengembalikan paket tersebut kepada seller/penjual.

Apabila melihat beberapa penjelasan diatas, perlu adanya tinjauan yang lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap seller atau penjual terutama perlindungan dari segi hukum. Dengan demikian, harapan selanjutnya tidak ada lagi perbuatan konsumen atau pembeli yang merugikan seller seperti yang telah dialami diatas.

---

<sup>6</sup> Sahrullah, "Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) pada E-Commerce Ditinjau dari Maqashi Syariah," JEYSA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol. 6, No. 1 (2023), 975.

Pelaku usaha dalam hal ini merupakan pihak dari online shop fafahshion.id juga harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam UUPK pasal 7 pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>7</sup>

Dalam UUPK kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan kewajiban konsumen adalah beritikad baik dalam hal transaksi atau pembayaran ketika membeli barang dan/atau jasa. Pihak online shop fafahshion.id tentunya telah melaksanakan itikad baiknya sebagai pelaku usaha. Hal ini telah dibuktikan oleh pihak fafahshion.id dengan memberikan informasi secara detail kepada konsumen mengenai produk yang dijual, mulai dari bahan yang digunakan, ukuran produk, kelebihan produk, kekurangan produk, variasi warna yang tersedia, cacat produk jika produk

---

<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

mengalami sedikit kerusakan sehingga pembeli mengetahui dengan jelas produk yang mereka beli.<sup>8</sup>

Pada online shop fafahshion.id untuk saat ini telah terjual sekitar 2251 pcs dan juga telah mendapatkan 250 ulasan atau penilaian dari pelanggan. Terdapat 7 ulasan untuk kategori penilaian direkomendasikan, 6 ulasan untuk kategori penilaian pengiriman bebas repot, 3 ulasan untuk kategori penilaian harga miring, 3 ulasan untuk kategori penilaian kemasan berkualitas, 2 ulasan untuk kategori penilaian seperti yang dideskripsikan dan 1 ulasan untuk kategori penilaian akan membeli lagi.

Ketika kewajiban telah dilaksanakan, maka tidak adil rasanya jika tidak diikuti dengan perolehan hak. Semua kewajiban telah dilaksanakan oleh pihak online shop fafahshion.id, namun dengan adanya permasalahan akibat pembayaran dengan metode Cash On Delivery (COD), pihak online shop fafahshion.id tidak mendapatkan haknya sebagai pelaku usaha sebagaimana telah diatur oleh perundang-undangan.

Dalam UUPK pasal 6 pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>8</sup> Siti Khoiriyah (Owner), Wawancara, Surabaya, 8 Maret 2023


e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, seharusnya sudah cukup menjelaskan bahwasannya setiap pelaku usaha dalam hal ini pihak online shop fafahshion.id juga berhak memperoleh itikad baik dari pelanggan/pembeli yang telah memilih melakukan transaksi dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Dalam pasal 6 huruf a yang telah dijelaskan diatas mengenai hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran, banyak konsumen yang mengabaikan hal ini. Konsumen tidak membayar barang yang telah dibelinya dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Sehingga barang harus direturn atau dikembalikan kepada pihak online shop fafahshion.id.

Dalam hal pengembalian barang yang tidak dibayar oleh konsumen, pihak TikTok Shop menanggung ongkos kirim pengembalian barang kepada pelaku usaha secara penuh. Selain menanggung ongkos kirim, TikTok Shop juga menyediakan notifikasi pada status pengiriman barang di aplikasi SellerCenter (aplikasi khusus untuk seller/penjual) bahwa barang yang telah dikirim oleh penjual ditolak oleh pembeli. Dan adanya notifikasi ketika barang yang telah ditolak oleh pembeli telah dikirim kepada pihak seller/penjual sampai barang yang dikembalikan telah diterima oleh pihak seller/penjual.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Khoiriyah (Owner), Wawancara, Surabaya, 8 Maret 2023.



**Gambar 1. Status pengiriman barang yang gagal dikirim kepada pembeli.**

### **C. Pelindungan terhadap Seller TikTok Shop dalam Jual Beli yang menggunakan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

Jual beli menurut istilah adalah persetujuan antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang menerima barang) yang saling mengikat.<sup>10</sup> Jual beli artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār* definisi jual beli adalah “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet.1 (Medan: UIN-SU Press, 2018), 71.

<sup>11</sup> Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)...*, 36.

Jual beli menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah: “مُبَادَلَةٌ

”الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا” pendapat ini menjelaskan bahwa pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan beralihnya juga hak milik kepada seseorang atas dasar suka sama suka atau kedua belah pihak saling ridha dan jual beli yang diperbolehkan oleh syara’.

Jual beli dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan. Pernyataan tersebut terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS.

Al-Baqarah: 275).<sup>13</sup>

Hal ini berarti, dalam Islam jual beli merupakan perbuatan yang halal dan menjadi haram ketika jual beli tersebut mengandung unsur riba.

Dalam hadits Rasulullah SAW juga menyebutkan:

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab:

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 112.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 61.

usaha tangan manusia sendiri dan setiap *jual beli yang diberkati.*” (H.R. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).<sup>14</sup>

Dari hadits diatas Rasulullah telah menyatakan bahwa pekerjaan yang baik adalah usaha dari manusia itu sendiri dan jual beli yang baik yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, riba, pemalsuan dan lainnya. Rasulullah juga mengisyaratkan bahwasannya jual beli halal selagi antara kedua pihak saling suka sama suka (*antarādhin*).<sup>15</sup>

Jual beli merupakan sesuatu bagian dari saling menolong antar umat manusia. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelapangan atau kesempatan kepada hambanya, karena seluruh umat manusia selama hidup pastinya membutuhkan sandang, pangan dan papan. Tidak seorang pun manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Karena itu manusia dituntut untuk saling berhubungan satu sama lainnya.<sup>16</sup>

Jual beli jika dilihat dari Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah paling tidak harus memiliki tiga unsur, yaitu “pihak-pihak, objek dan kesepakatan.” Pada Pasal 57 “Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.” Pada Pasal 58 “Objek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak

---

<sup>14</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani, *Ithaful Kiraam Syarah Bulughul Maraam Min Adilatil Ahkam...*, 574.

<sup>15</sup> Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01 (2017), 59.

<sup>16</sup> *Ibid*, 55.

terdaftar. Sedangkan kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 63 ayat (2) juga menyebutkan bahwasannya “Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.”

Dalam hal ini transaksi jual beli pada online shop fafahshion.id ketika barang yang dipesan oleh pembeli dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempat telah dikirim oleh penjual dan diantar oleh kurir ke alamat pembeli. Namun ketika kurir telah sampai ke alamat pembeli, ternyata yang bersangkutan tidak ada di rumah dan pembeli susah untuk dihubungi. Jika kurir telah mengantarkan paket beberapa kali ke alamat pembeli namun pembeli juga tidak bisa dihubungi dan tidak ada di rumah maka barang yang telah diantar oleh kurir tersebut harus dikembalikan kepada penjual.

Dalam pasal 81 ayat (1) telah disebutkan bahwasannya “setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar harga dan penjual wajib menyerahkan barang.” Dalam hal ini, pembeli tidak menyerahkan uang atau membayar barang pesannya yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) ketika kurir telah mengantarkan barangnya ke alamat pembeli. Pasal 63 ayat (1) menyebutkan, “penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.” Dalam hal ini penjual/seller online shop fafahshion.id telah menunaikan kewajibannya yaitu menyerahkan barang atau obyek jual belinya kepada jasa pengiriman yang telah diatur pada aplikasi SellerCenter (aplikasi khusus untuk seller/penjual).

Dalam pasal 63 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa, “pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.” Bilamana pembeli tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli ketika menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD), maka hal ini dapat membatalkan akad jual-beli, sesuai dengan KHES pasal 70 “Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli.”

Dengan adanya kejadian yang telah dialami oleh pihak online shop fafahshion.id tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena pembeli/konsumen tidak menunaikan itikad baiknya yaitu membayar barang yang dipesan dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempat ketika barang telah diantar oleh kurir kerumah pembeli. Disini seller mengalami kerugian yaitu biaya kerusakan packing dan terkadang terjadinya kerusakan barang saat perjalanan pengembalian barang ke seller. Dari kasus ini penjual telah dirugikan dan tidak mendapatkan haknya akibat perbuatan pembeli yang tidak bertanggungjawab.

Dari kejadian tersebut, perlunya kesadaran pembeli/konsumen untuk melakukan itikad baiknya dalam bertransaksi terutama dalam melakukan transaksi online dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempat agar hal tersebut tidak terulang. Perlunya itikad baik antara penjual

dan pembeli dalam melakukan jual beli online agar keduanya mendapatkan keadilan dan tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Faathir ayat 29:

...بِرَجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۝

“...Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.”

(Q.S Faathir: 29).<sup>17</sup>

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya setiap transaksi jual beli secara offline (secara langsung) maupun online (secara tidak langsung) diharapkan untuk tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli agar keduanya memperoleh tujuan dari akad jual belinya yaitu saling menolong dengan didasari atas rasa suka sama suka (*antarādhin*). Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۝

“...Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

(Q.S An-Nisa: 29).<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 631.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 112.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan, maka penulis telah memperoleh kesimpulan mengenai jual beli pada online shop fafahshion.id dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) pada online shop fafahshion.id di aplikasi TikTok Shop yaitu dengan cara mendownload aplikasi TikTok lalu login dengan menggunakan akun yang telah terdaftar jika sudah pernah memiliki akun, mencari produk yang akan dibeli, membaca deskripsi produk yang akan dibeli, mengisi nama, alamat tujuan, nomor telepon dengan benar dan lengkap agar barang yang dipesan tidak salah kirim, memilih metode pembayaran bayar di tempat atau Cash On Delivery (COD), langkah terakhir yaitu pembeli mengklik buat pesanan.
2. Proses jual beli online di TikTok Shop yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi penggunanya. Namun dalam praktiknya selama proses jual beli, juga telah terjadi masalah yang membuat seller/penjual mengalami kerugian. Seperti terjadi pada pelaku usaha online shop fafahshion.id di TikTok shop yang pernah mendapat penolakan paket oleh konsumen dengan tidak membayar barang yang telah dipesan menggunakan metode COD setelah barangnya dikirim ke alamat

tujuan. Hal ini membuat seller sebagai pelaku usaha merasa dirugikan dan tidak memperoleh haknya sebagai penjual. Berdasarkan kejadian tersebut maka untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha dalam hal ini yaitu seller TikTok Shop, maka telah diatur perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 UUPK . Dalam pasal 6 UUPK tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha berhak menerima pembayaran, mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, melakukan pembelaan diri, rehabilitasi nama baik, dan mendapat hak yang diatur oleh perundang-undangan lainnya.

3. Dalam kejadian ketika pembeli tidak menunaikan itikad baiknya membayar barang yang dipesan dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) seperti yang dialami oleh online shop fafahshion.id, maka pembeli telah melanggar pasal 63 ayat (2) KHES karena tidak melakukan kewajibannya menyerahkan pembayaran. Sehingga dalam kondisi tersebut sebagai bentuk perlindungan bagi seller TikTok Shop dalam jual beli menggunakan COD, maka sebagaimana yang diatur KHES kondisi tersebut dapat membatalkan akad jual beli. Hal ini diatur dalam KHES pasal 70 dimana ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam hal ini barang yang telah diantar oleh kurir tersebut harus dikembalikan kepada penjual. Ketiadaan itikad baik dari pihak pembeli/konsumen seperti ini yang menanggung risiko kerugian adalah pihak

penjual yaitu fafahshion.id. Oleh karena itu perlunya itikad baik antara penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli online agar keduanya mendapatkan keadilan dan tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak..

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis sampaikan, penulis memberikan masukan kepada konsumen:

1. Ketika konsumen memilih metode pembayaran bayar di tempat atau COD sebaiknya konsumen tetap tinggal di alamat yang telah digunakan untuk memesan barang dan menyiapkan uang sejumlah harga yang tertera, namun jika konsumen tidak sedang di alamat tersebut sebaiknya menitipkan uangnya kepada orang yang sedang berada di alamat tersebut, namun jika tidak memungkinkan maka konsumen dapat menginformasikan lebih lanjut kepada pihak penjual.
2. Konsumen sebaiknya cantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi ketika melakukan pesanan online dengan menggunakan metode pembayaran COD supaya kurir bisa menghubungi dan konsumen juga dapat mengkonfirmasi kepada kurir jika pada hari itu tidak bisa membayar pesanan karena ada suatu halangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Aqil, Nabil, Chelsea Mutiara Putri, dan Dinda Yunisa. "Evaluation Of Cash On Delivery System For Improving Legal Certainty In The Development Of Electronic Transactions In Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, no. 2, 2022.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adam, Panji. "Konsep Ijma' dan Aplikasinya dalam Mu'amalah Maliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol. 7, No. 1 (2019).
- Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani. *Ithaful Kiraam Syarah Bulughul Maraam Min Adilatil Ahkam. Cct IV*. Riyadh: Darussalam, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Erfan, dkk. *Khiyar dalam Jual Beli Online (Eksistensi, Implementasi & Syariah Compliance)*. Yogyakarta: Diandra Penerbit, 2022.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Fauziah, Sukma, dan Pristiyono. "Implementasi Metode Pembayaran Cash On Delivery Melalui Kepuasan Konsumen Pada Aplikasi Tik Tok." *Jurnal of Educational and Language Research* Vol.1, No.12 (2022).
- Gabby, Konsumen, Wawancara, Surabaya 4 Juli 2023.
- Halimatus Sa'diyah. "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia." *Jurnal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 3, No. 1 (2021).
- "<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220920115210-190-850204/apa-itu-tiktok-shop-dan-cara-menggunakannya>." 28 Februari 2023.
- I Ketut Westra, Ida Ayu Eka Pradnyaswari. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 5, 2020.
- Indra Kirana, dan Rahmi Ayunda. "Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 13 No. 1 (2022).
- Koko, Hariman. *Fikih Muammalah (Teori dan Implementasi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, t.t.
- Kristian, Adi, Elisatris Gultom, dan Susilowati Suparto. “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Pada Transaksi Online Shop Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran COD Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9 No. 3 (2022).
- Larasati Rahma, Konsumen, Wawancara, Surabaya 11 Maret 2023.
- Latansa Maftukulhuda, Nanda. “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus di Toko Online Shopee Skinbae.Id),” 2021.
- Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)* dalam Tinjauan Hukum Islam. XVIII. Al-Mawarid, 2008.
- Muzizatun Nisa, Andi. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Transaksi Jual Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) pada Aplikasi Shopee,” 2021.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nofriansyah, Dicky. *Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Novianti, Konsumen, Wawancara, Surabaya 4 Juli 2023.
- Nur Fitria, Tira. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01 (2017).
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Panrizki, Ferdy. “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli di E-Commerce Shopee (Studi Kasus di Kota Pekanbaru),” 2022.
- Pradana, Mahir. “Klasifikasi Bisnis E-commerce di Indonesia.” *MODUS* 27, no. 2, 2016.
- Pratiwi, Ela. “Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).” IAIN Padangsidempuan, 2017.
- Risa, Konsumen, Wawancara, Surabaya, 4 Juli 2023.
- Riswandi, Dedi. “Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Econetica*, Vol. 1, no. 1, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sahrullah. “Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) pada E-Commerce Ditinjau dari Maqashi Syariah.” *JEYSA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol. 6, No. 1 (2023).
- Shobirin. “Jual Beli dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. 2 (2015).
- Siti Khoiriyah, Owner fafahshion.id, Wawancara, Surabaya 6 Maret 2023.

- Sudarmaji, Eka. Digital Business. Probolinggo: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2022.
- Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer. Cet.1. Medan: UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu Norwili dan Ariyadi. Fikih Muamalah. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Winda, t.t. <https://cerdasbelanja.grid.id/read/523338608/cek-dulu-sebelum-belanja-ini-metode-pembayaran-yang-tersedia-di-tiktok-shop?>
- Yana, Lisma. "Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online,," Hirarki : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, no. 1, Vol. 2 (2020).
- Yuni Rahayu, Konsumen, Wawancara, 4 Juli 2023.
- Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A